

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang untuk pengadaan Pegawai Negeri Sipil perlu disusun soal Seleksi Kompetensi Bidang untuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terstandar;

b. bahwa untuk menyusun soal seperti dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembara Negara Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Negeri Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang dan Pengintegrasian ke Dalam Sistem *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 760);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/603/M.SM.01.00/2019 hal Penyampaian Naskah Soal SKB Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, anggota yang terdiri dari Tim Penyusun Kisi-Kisi, Tim Pembuat Soal, Tim Penelaah Soal, dan Tim Administrator Teknologi Informasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab namun tidak terbatas pada:

1. Menyusun perencanaan soal dengan melakukan koordinasi mengenai teknis penyusunan soal, jangka waktu, persiapan infrastruktur dan pembiayaan antara tim penyusun soal dengan pihak terkait.
2. Menjaga kerahasiaan soal yang disusun dan menandatangani pakta integritas.
3. Tim penyusunan kisi-kisi soal:
 - a. melaksanakan penyusun kisi-kisi soal yang terdiri dari persyaratan dan komponen kisi-kisi serta skema soal; dan
 - b. menyiapkan dokumen yang berisi informasi persyaratan, dan komponen kisi-kisi soal serta skema soal untuk diserahkan kepada Panitia Seleksi Nasional.
4. Tim pembuat soal:
 - a. membuat soal sesuai dengan kisi-kisi yang disusun oleh tim penyusun kisi-kisi soal;
 - b. melaksanakan pembuatan soal dengan memperhatikan bentuk soal dan kaidah pembuatan soal pilihan ganda;
 - c. membuat soal dalam bentuk pilihan ganda;

- d. memperhatikan kaidah umum pembuatan soal pilihan ganda, yaitu:
 - (1) materi;
 - (2) konstruksi; dan
 - (3) bahasa.
 - e. membuat soal menggunakan aplikasi penyusunan soal yang disediakan oleh Panitia Seleksi Nasional.
5. Tim penelaah soal:
- a. melaksanakan kegiatan penelaahan soal meliputi kegiatan analisis dan verifikasi terhadap kualitas soal yang telah dibuat oleh tim pembuat soal;
 - b. melakukan penelaahan soal dengan memperhatikan materi, konstruksi, dan bahasa;
 - c. melakukan penelaahan soal dengan menggunakan aplikasi soal; dan
 - d. menyusun hasil penelaahan untuk diserahkan kepada Panitia Seleksi Nasional.
6. Tim Administrator Teknologi Informasi:
- a. menginstal aplikasi penyusun soal yang disiapkan BKN pada server khusus untuk penyusunan soal atas sepengetahuan Pejabat Pembina Kepegawaian LKPP;
 - b. memasukkan kisi-kisi soal, nama pembuat soal, dan nama penelaah soal ke dalam aplikasi penyusunan soal;
 - c. melakukan *backup* terhadap aplikasi dan pangkalan data penyusunan soal yang didampingi oleh tim teknologi informasi Badan Kepegawaian Negara;
 - d. menyerahkan aplikasi dan pangkalan data penyusunan soal kepada Panitia Seleksi Nasional dengan menyertakan skema soal SKB; dan

- e. menghadiri proses keterbacaan soal yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
3. Direktur Sertifikasi Profesi; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUNAN SOAL
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim
1.	Pengarah	: Roni Dwi Susanto
2.	Penanggung Jawab	: Robin Asad Suryo
3.	Ketua	: Dwi Wahyuni Kartianingsih
4.	Anggota	:
Tim Penyusun Kisi-kisi		
		1. Januar Indra 2. Ria Agustina Nasution 3. Windy Dian Trisari 4. Vina Da'watul Aropah 5. Rovazio Okiiza 6. Yohana Surat Payon Philips
Tim Pembuat Soal		
		1. Manshur Riadli 2. Rita Agustini S. 3. Siti Rohanah
Tim Penelaah Soal		
		1. Muhammad Firdaus 2. Dian Rahmayanti 3. Rakhma Kusuma Wardhani
Tim Administrator Teknologi Informasi		
		1. Agung Ismail 2. Ade Wahyu Kurniawan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO